

**PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 141 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kota Pangkalpinang No.265/PK.01-BA/1971/2023.
 - Menetapkan dan Mengangkat:

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----|------------------|---------------|--|
| 1. | Achmad Iskandar | Laki-laki | Jalan Kampung Melayu RT 001 RW 001 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang |
| 2. | Adi Suhendra | Laki-laki | Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan |
| 3. | Zakia Ayu Lestar | Perempuan | Gang Merah Delima IV RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 September 2023.
Lampiran 3 Hlm.